



**SALINAN**

**MENTERI NEGARA  
KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN  
MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR : 19.2/ Per/M.KUKM/VIII/2006**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL  
DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 70/KEP/MENEG/XII/2001 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA  
KANTOR MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH  
REPUBLIK INDONESIA**

**MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH  
REPUBLIK INDONESIA**

**Menimbang :** bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan tata Kerja Kementerian Negara RI sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005, dipandang perlu menyempurnakan Keputusan Menteri Negara Koperasi Nomor 70/KEP/MENEG/XII/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia;

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor : 116. Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3502);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3611);
3. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara tahun 2004 Nomor.: 125. Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4437);

4. Keputusan Presiden Nomor 187 / M Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi (Lembaran Negara Nomor : 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 3591);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3743);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara tahun 2005 Nomor : 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 4502);
8. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2005;
9. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 Tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah empat kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2006;
10. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 70/KEP/MENEG/XII/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam Surat Nomor : B/1955/M.PAN/8/2006 tanggal 4 Agustus 2006;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH NOMOR: 70/KEP/MENEG/XII/2001 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA.

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 70/Kep/Meneg/XII/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

### "Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan nasional dibidang koperasi dan usaha kecil dan menengah;
  - b. penyelenggaraan fungsi teknis pelaksanaan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah;
  - c. pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan dibidang koperasi dan usaha kecil dan menengah;
  - d. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya;
  - e. pengawasan atas pelaksanaan tugasnya;
  - f. penyampaian laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Presiden. "
2. Diantara BAB XIII dan BAB XIV disisipkan 1 (satu) bab baru yaitu BAB XIII A yang terdiri dari 1 (satu) pasal baru yaitu Pasal 606A sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

### "BAB XIII A KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 606A

- (1) Di lingkungan Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dibentuk unit organisasi yang menangani fungsi teknis operasional pengembangan sumber daya manusia, produksi, pembiayaan, penjaminan dan pemasaran di bidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja unit organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur tersendiri dengan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah."

Pasal II

Peraturan Menteri Negara ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 18 Agustus 2006

**MENTERI NEGARA**

ttd.

**Suryadhama Ali**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIS KEMENTERIAN KOPERASI DAN  
USAHA KECIL DAN MENENGAH  
REPUBLIK INDONESIA  
Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama,



Henra Saragih, S.H., M.H., M.Kn  
NIP. 19721204 200112 1 001